

DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2386>

Jurnal Ilmiah *ESAI Volume 14, No. 1, Januari 2020*

p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944

<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>

Assessing The Impact of the Implementation of Tax Avoidance Strategy on WPOP Payable Income Tax

Mengkaji Dampak Penerapan Strategi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap PPh Terutang WPOP

Damayanti¹⁾ ***Eksa Ridwansyah***²⁾ ***Nurmala***³⁾

^{1,2,3)} *Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung*
email: damayanti@polinela.ac.id; eksaridwansyah@polinela.ac.id; dan nurmala@polinela.ac.id

Abstract

This study aims to see the impact of implementing tax avoidance strategies on income for WPOP. The research method used is analytical descriptive, with collection methods using the interview method, observation and documentation method. The research sample was taken using purposive sampling method to 30 WPOP Entrepreneurs who maintain bookkeeping. The final result of the research is a decrease/decrease in payable income tax borne by WPOP at the end of the year of WPOP adopts a tax avoidance strategy.

Keyword: *WPOP, bookkeeping, strategy, tax avoidance, payable income.*

Pendahuluan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi masih sangat minim. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan Orang Pribadi nonkaryawan tercatat senilai 9,41 triliun. Kinerja tersebut mencatatkan pertumbuhan 20,53% atau melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 46,91%. Kontribusi penerimaan dari pos PPh Orang Pribadi nonkaryawan hanya 0,75% dari total penerimaan pajak nonmigas. Pada tahun 2019, PPh Orang Pribadi nonkaryawan hanya ditarget dapat memberikan penerimaan Rp 10,9 triliun. Padahal menurut laporan Bank Dunia bertajuk *Indonesia's Rising Divide*, diketahui 10% orang terkaya di tanah air menguasai 77% kekayaan negara. Sementara 1% orang terkaya

di republik ini memiliki separuh kekayaan Indonesia (W., Kurniawan Agung, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak WPOP secara benar dan jujur masih jauh dari yang diharapkan pemerintah, menurut hasil pengamatan penulis hal ini disebabkan: (1) masih banyak WPOP yang belum mengerti secara pasti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, (2) kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku apalagi peraturan perpajakan sering dilakukan perubahan oleh pemerintah, dan (3) kurang memahami penghitungan PPh yang benar. Hal ini akan menyebabkan apa yang disajikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WPOP menjadi diragukan kebenaran penyajiannya. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat

diminimalisasi jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya melalui *Account Representative* (AR) lebih intensif memberikan penyuluhan kepada WPOP secara menyeluruh tanpa memandang apakah dia wajib pajak kecil atau wajib pajak besar. Walaupun jika dilihat dari jumlah AR yang dimiliki oleh DJP sampai dengan 2015 yang berjumlah 6.000 orang, memang ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dari jumlah 28.000.000 Wajib Pajak (orang pribadi dan badan usaha) berarti setiap satu AR akan melayani 4.500 wajib pajak (JAK. 2015).

Adakalanya Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan/menyajikan SPT Tahunannya dengan benar karena beranggapan bahwa pajak adalah beban besar yang harus dikeluarkan padahal banyak sekali beban-beban lain-lain yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang tidak dapat diakui menurut peraturan perundang-undangan PPh. Hal inilah yang melatar belakangi wajib pajak untuk melakukan pengelakan/penghindaran/penyelundupan pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Menurut Halim, dkk. (2016) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak, atau merupakan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang sengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak.

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan

pajak. Sedangkan penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meninimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran Pajak tidak merupakan pelanggaran atas undang-undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah satu dalam rangka usaha wajib untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang pajak (Earnest R. Mortenson dalam Zain. 2008)

Pengertian penyelundupan pajak menurut Robert H. Anderson (Zain. 2008) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan pengertian penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk membantu wajib pajak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu mencari celah/pengelakan pajak tetapi masih dalam koridor yang diperkenankan/legal menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) menurut Halim, dkk. (2016) merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ada empat Faktor yang memotifasi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dalam

bidang perpajakan, yaitu: (1) *Tax required to pay*, besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP. Semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran; (2) *Cost of bribe*, biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar pula kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran; (3) *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran; dan (4) *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran (Suandy. 2011).

Hasil Penelitian penulis sebelumnya (Damayanti, dkk. 2015), dengan menggunakan metode purposive sampel terhadap 30 WPOP Pengusaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang berada di area pengawasan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, berdasarkan metode wawancara dan pemberian kuesioner terdapat beberapa biaya yang setelah dikaji berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dihasilkan biaya yang dapat mengurangi beban pajak terutang dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memang legal menurut peraturan perpajakan yaitu: biaya pengobatan, sumbangan kematian karyawan, sumbangan karyawan yang melahirkan dan pemberian THR dalam bentuk natura kepada pegawai dapat dibiayai oleh pengusaha dengan pemberian dalam bentuk tunjangan.

Berdasarkan tulisan penulis sebelumnya dalam Prosiding Senatpati 2015 di Bali (Damayanti, dkk. 2015), tulisan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diakibatkan jika wajib pajak orang pribadi melakukan strategi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan menggunakan biaya yang telah dikaji sebelumnya.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Saputra (2005) menyebutkan bahwa berdasarkan uji beda dan uji t dengan tingkat signifikan (α) 0,05 atau tingkat keyakinan 95%, dapat dibuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dapat memberikan penghematan yang signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan revaluasi aktiva tetap akan menurunkan biaya penyusutan atas selisih revaluasi.

Aryanti (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa mengoptimalkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui strategi membuat daftar nominatif terkait beban entertainmen, pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode *gross-up* dalam penghitungan gaji karyawan PT X menghasilkan penghematan pajak. Tanjung, Sally dan Elisa Tjondro (2013) dengan menggunakan metode regresi berganda dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikorelasi dan uji heterogen menghasilkan variabel kebijakan pemerintah (x1), peraturan perpajakan (x2), sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak (x3), persepsi wajib pajak (x4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak

(Y1) Wajib Pajak orang Pribadi di KPP X Surabaya baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian Gloritho (2013) perencanaan pajak untuk biaya entertainmen, biaya promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Sedangkan penelitian Darmayasa dkk. (2011) Strategi untuk mengefisienkan beban PPh Badan meliputi: pemilihan alternatif pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, pemilihan metode penilaian persediaan, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud, pemberian bonus kepada pembeli, transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*, penyertaan pada perseoran terbatas dalam negeri, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar, permohonan penurunan pembayaran *lump-sum*, sedangkan strategi untuk mengefisienkan beban PPN meliputi: memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara mendalam dan terperinci suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak/ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2008) yaitu untuk membuat gambaran secara

sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Terdapat dua data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang dijadikan sumbernya. Untuk memperoleh data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap transaksi laporan keuangan WPOP. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh dan digunakan sebagai data penunjang, yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari undang-undang perpajakan, peraturan-peraturan pelaksana, artikel, buku dan jurnal yang berasal dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan topik penelitian ini.

Metode/teknik pengumpulan data digunakannya dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (a) Pemberian Angket/Kuesioner kepada WPOP Pengusaha; (b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik yang dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai (Umar. 2002). Wawancara dilakukan terhadap WPOP sebagai subjek dari penelitian ini, yaitu untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail mengenai biaya/beban dari usaha WPOP yang pada laporan tahunannya telah koreksi/tidak diakui sebagai beban/biaya menurut fiskal. Kuesioner dalam bentuk terbuka dengan maksud agar

dapat langsung mendapatkan hasil yang sesuai dan tidak membingungkan responden, dikarenakan responden belum tentu menguasai dan memahami peraturan perpajakan; (c) Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan pengamatan terhadap unsur-unsur transaksi usaha WPOP yang dikoreksi fiskal/tidak diakui oleh peraturan perpajakan; dan (2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari peraturan perundang-undangan perpajakan, jurnal-jurnal perpajakan, majalah perpajakan dan buku-buku literatur serta sumber lainnya yang berhubungan dan mendukung masalah yang sedang diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis Komparatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Entitas Tanpa Akuntan Publik (ETAP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, Peraturan pelaksana perundang-undangan perpajakan seperti Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran dan sebagainya terhadap Laporan Keuangan WPOP.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terhadap 30 WPOP

Pengusaha/responden (yang berikutnya diwakili oleh tanda "R") secara langsung dimana responden sudah menjadi wajib pajak antara tahun 2003 sampai dengan 2010. Hasil penelitian yang sebelumnya dibahas oleh penulis (Damayanti, dkk. 2015) beberapa biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak diperkenankan menjadi biaya/pengurang penghasilan bruto antara lain: (a) pemberian THR dalam bentuk Natura/Kenikmatan dilakukan oleh 4 responden (13%) yaitu berupa pemberian sembako kepada karyawan dan relasi/pelanggannya yang telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan bukan merupakan objek pajak PPh, sehingga harus dikoreksi positif; (b) pemberian fasilitas pengobatan/kesehatan karyawan dilakukan oleh 3 responden (10%) dan harus dikoreksi positif menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e; (c) perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan kematian karyawan/tanggungannya, pernikahan karyawan, dan sumbangan melahirkan bagi karyawati dilakukan oleh 5 responden (17%); sedangkan responden(3%) memberikan dalam bentuk sumbangan HUT RI. Beban tersebut harus dikoreksi positif menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan (d) pertimbangan dalam menentukan umur ekonomis asset tetap yang dimiliki, yang menjawab sesuai peraturan perpajakan hanya 8 responden (27%) sedangkan 5 responden (17%) menjawab sesuai taksiran took penjual dan 17 responden (57) menjawab sesuai kebijakan perusahaan.

Solusi yang ditawarkan penulis pada tulisan sebelumnya adalah untuk point a,b dan c diberikan dalam bentuk uang, sehingga dapat diakui sebagai tambahan penghasilan pegawai dan perusahaan dapat mengakui sebagai biaya. sedangkan untuk point d sebaiknya menggunakan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh Pasal 11A ayat (2) UU Nomor 36/2008.

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar kemana-mana dan tetap fokus pada tujuan, maka yang akan dibahas hanya pada biaya yang dikoreksi dan mempunyai peluang untuk dapat diubah menjadi biaya yang

diperbolehkan menjadi biaya sebagai salah satu strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal dan masih diperkenankan menurut peraturan perpajakan sehingga dapat menghasilkan penghematan pembayaran pajak WPOP, sedangkan penjelasan pasal-per pasal dapat dilihat pada tulisan sebelumnya yang di muat di Proseding Senapati 2015.

Besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) jika melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam rangka penghematan pembayaran pajak dengan membuat sebuah simulasi kasus dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan besarnya penghasilan neto sebelum melakukan *Tax Avoiden* dengan setelah melakukan *Tax Avoiden*.

Penjelasan	Penghasilan Neto (Rp)		Selisih (Rp)
	Laporan Keuangan Komersial (LKK)	Laporan Keuangan Komersial (LKF)	
Sebelum melakukan <i>Tax Avoiden</i>	736.000.000	749.000.000	13.000.000
Setelah melakukan <i>Tax Avoiden</i>	736.000.000	736.000.000	0

Besarnya penghasilan neto sebelum dilakukannya strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) terdapat selisih yang sangat besar yaitu Rp 13.000.000, artinya sejumlah Rp 13.000.000 pengeluaran perusahaan tidak dapat dikurangkan pada penghasilan neto (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 2). Berbeda jika responden melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana jumlah penghasilan neto menurut perusahaan

dibandingkan menurut fiskal tidak ada selisih sama sekali, artinya semua pengeluaran perusahaan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan brutonya (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4). Dari kondisi seperti yang terlihat pada tabel 1 diatas akan mempengaruhi besarnya PPh terutang yang akan ditanggung responden seperti pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan besarnya PPh terutang dan PPh Kurang (Lebih) dibayar yang harus ditanggung sebelum melakukan *Tax Avoiden* dengan setelah melakukan *Tax Avoiden*.

(dalam rupiah)

Penjelasan	sebelum melakukan <i>Tax Avoiden</i>	setelah melakukan <i>Tax Avoiden</i>	Selisih
PPh yang Terutang	150.800.000	46.900.000	3.900.000
PPh kurang (lebih dibayar)	12.800.000	3.617.500	9.182.500

Dengan melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*), responden akan menghemat dana sebesar Rp 3.900.000 karena besarnya PPh yang terutang yang harus ditanggungnya lebih kecil dibandingkan dengan jika responden tidak melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3 dan 5. Akibat melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*), responden juga akan menghemat dana sebesar Rp 9.182.500 yang harus disetor ke kas negara (lampiran 3 dan 5).

Kesimpulan

Potensi biaya-biaya yang sebelumnya dikoreksi/tidak diakui sebagai biaya menurut peraturan perpajakan (*non-deductible expense*) menjadi tidak dikoreksi atau boleh dibebankan (*deductible expense*) sebagai pengurang pada penghasilan bruto, dengan melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan dampak terhadap penghematan pembayaran pajak yang harus disetor ke kas negara.

Daftar Pustaka

Aryanti, Yessica Dewi dan Hari Hananto. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT “X” di Semarang. Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Surabaya Vo. 2 No. 1. Surabaya.

Damayanti, Eksa Ridwansyah, dan Nurmala. 2015. Analisis Strategi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak WPOP. Proseding Senapati 2015. Hal 264-270. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bali. Bali.

Darmayasa, Nyoman dan Nyoman Sentosa Hardika. 2011. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 7 No. 3 November 2011 (diunduh tanggal 20 Februari 2019).

Gloritho. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak Biaya Pegawai pada PT XYZ untuk meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan. Jurnal EKBIS. Univ. Gunadharma. (artikel 20205542). Jakarta.

Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

JAK. 2015. 7 Peluang Karir dan Pekerjaan di Bidang Perpajakan. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Pajak paling update di Indonesia. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/2015/05/7-peluang-karir-dan-pekerjaan-di-bidang-perpajakan> . Di akses 7 Mei 2019.

Saputra, Ardhantha. 2005. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi aktiva Tetap dan Penghitunan Besarnya Pajak Terhutang Wajib

Pajak Badan (Studi survei pada Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II Bandung). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi Lima. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Tanjung, Sally dan Elisa Tjondro. 2013. Jurnal Tax & Accounting Review. Vol. 1 No. 1. 2013. Halaman 146 dan 150.

W., Kurniawan Agung. 2019. Masih Perlukah Penurunan Tarif PPh Badan. DDTCNews.

<https://ddtc.co.id/books/Seri-Kontribusi-DDTC-Gagasan-dan-Pemikiran-Sektor-Perpajakan-2018-2019/files/basic-html/page150.html>. Halaman 150. (diunduh tanggal 15 Desember 2019).

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Lampiran 1. Kuesioner

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Usaha :

Jenis Usaha : Jasa Dagang Industri.....

Alamat Usaha :

Nama pengisi :

Umur : (Thn)

Pendidikan Akhir :

Jabatan : Pemilik Pegawai/Staf Bagian

Menjadi WP Sejak : Tahun

Jumlah tenaga kerja :Orang.

DAFTAR PERTANYAAN

Berilah Tanda \surd pada pilihan jawaban Anda atas pertanyaan berikut ini:

UMUM:

1. Apakah Anda Memiliki tenaga kerja di bidang Perpajakan? Ya Tidak
2. Apakah dalam mengisi dan melaporkan kewajiban Perpajakan/SPT Tahunan WPOP Anda mengerjakan sendiri? Ya Tidak
Jika jawaban Anda Tidak, siapakah yang membantu Anda?
 Konsultan Pajak Pegawai/Staf perusahaan
 Kantor Akuntan Publik Pihak lain yang mengerti perpajakan
3. Apakah anda pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan WPOP?
 Ya/Pernah sekali Ya/Pernah > sekali Tidak Pernah
4. Apakah anda pernah terlambat dalam membayar angsuran PPh Pasal 25?
 Ya/Pernah Ya/Pernah > sekali Tidak Pernah
5. Apakah anda pernah dikenakan denda/sanksi perpajakan?
 Ya/Pernah Ya/Pernah > sekali Tidak Pernah

KHUSUS:

Pertanyaan ini sehubungan dengan laporan menurut komersial/ yang sudah Anda buat menurut SAK ETAP, bukan berdasarkan Undang-undang Perpajakan.

1. Apakah perusahaan Anda memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang?
Ya Tidak
Jika YA, tunjangan berupa:
 Tunjangan uang makan Tunjangan perumahan
 Tunjangan transport Tunjangan kesehatan
 Tunjangan pendidikan Tunjangan pajak/PPH Pasal 21 karyawan
 Tunjangan Tunjangan
2. Apakah perusahaan Anda memberikan tunjangan berupa premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja/perusahaan Anda? Ya Tidak
Jika YA, berupa apa?
3. Apakah perusahaan Anda membayarkan Iuran Pensiun/Tunjangan hari Tua bagi karyawan (bukan dipotong dari gaji karyawan) Ya Tidak
4. Apakah pada biaya gaji pegawai ada yang dikoreksi fiskal? Ya Tidak
Jika YA, tolong sebutkan apa saja yang dikoreksi fiskal:

5. Dalam penilaian persediaan metode yang digunakan oleh perusahaan Anda adalah
 Rata Rata Masuk Pertama Keluar Pertama
6. Metode penilaian Aktiva tetap bukan bangunan yang digunakan oleh perusahaan Anda adalah
 Garis Lurus Saldo Menurun
7. Pertimbangan dalam menentukan umur ekonomis aset tetap yang dimiliki:
 menggunakan jasa penilai berdasarkan kebijakan perusahaan
 sesuai aturan perpajakan berdasarkan taksiran toko penjual
8. Apakah Perusahaan Anda mengeluarkan biaya berupa natura/kenikmatan kepada pegawai yang dimasukkan sebagai biaya perusahaan? Ya Tidak
 Pakaian kerja pegawai staf Pakaian kerja satpam/laboran
 Fasilitas perumahan/rumah dinas Fasilitas pengobatan/ kesehatan karyawan
 Fasilitas kendaraan dinas Fasilitas Handphone
 Fasilitas Fasilitas
9. Saat perusahaan dalam tahun berjalan diproyeksikan akan mengalami penurunan laba, apakah perusahaan Anda mengajukan permohonan penurunan *lump-sum* (angsuran PPh Pasal 25)?
Ya Tidak
10. Apakah perusahaan Anda mengeluarkan biaya sumbangan? Ya Tidak
Jika YA, sumbangan berupa:
 sumbangan kematian karyawan/tanggungannya
 sumbangan perayaan kemerdekaan RI
 sumbangan ke dinas/instansi pemerintahan, berupa
 sumbangan pernikahan karyawan
 sumbangan melahirkan karyawan
 sumbangan
11. Apakah ada biaya Perjalanan Dinas yang dikoreksi fiskal? Ya Tidak
Jika YA, tolong jelaskan penyebabnya.....
.....
.....
12. Apakah perusahaan Anda membebaskan PPh Pasal 21 karyawan sebagai biaya perusahaan? (tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak) Ya Tidak
Jika jawaban Anda Tidak, berarti PPh Pasal 21 dibayar sendiri oleh pegawai/karyawan yang dipotong oleh perusahaan pada gaji yang diterima karyawan? Ya

13. Apakah ada biaya promosi yang dikoreksi fiskal? Ya Tidak
Jika YA, tolong jelaskan penyebabnya.....
14. Apakah ada biaya transportasi yang dikoreksi fiskal? Ya Tidak
Jika YA, tolong jelaskan penyebabnya.....
15. Apakah biaya lain-lain yang dikoreksi fiskal? Ya Tidak
Jika YA, tolong jelaskan penyebabnya.....
16. Apakah ada biaya yang dikoreksi fiskal (tidak termasuk yang dikenakan PPh Final) lainnya yang belum ditanyakan pada pertanyaan sebelumnya? Ya Tidak
Jika YA, tolong sebutkan biaya yang dikoreksi dan jelaskan penyebabnya
.....
.....
.....
.....
17. Apa masukan Anda/pendapat Anda sehubungan dengan koreksi fiskal pada laporan keuangan Anda:

Lampiran 2. Rekonsiliasi Fiskal (sebelum melakukan strategi *Tax Avoidance*)

dalam rupiah

Uraian	Laporan Keuangan Komersial (LKK)	Koreksi Fiskal		Laporan Keuangan Fiskal (LKF)
		Positif	Negatif	
Penghasilan Neto				
1. Penjualan				
1.1 Penjualan	5.000.000.000			5.000.000.000
1.2 Retur Penjualan	200.000.000			200.000.000
1.3 Penjualan Neto	4.800.000.000			4.800.000.000
2. Beban Pokok Penjualan	2.600.000.000			2.600.000.000
Laba Bruto Usaha	2.200.000.000			2.200.000.000
3. Biaya Umum & Administrasi:				
3.1 Gaji, tunjangan, dan lain-lain	800.000.000			800.000.000
3.2 Biaya listrik dan telepon	60.000.000			60.000.000
3.3 Biaya perjalanan dinas	101.000.000			101.000.000
3.4 Biaya sewa gudang	80.000.000			80.000.000
3.5 Biaya bunga pinjaman usaha	100.000.000			100.000.000
3.6 Biaya perawatan	40.000.000			40.000.000
3.7 Penyusutan	270.000.000			270.000.000
3.8 Biaya Sumbangan (melahirkan dan kematian)	8.000.000	8.000.000		-
3.9 Biaya Pengobatan	2.000.000	2.000.000		-
3.10 Biaya Parcel/THR	3.000.000	3.000.000		-
Jumlah Biaya Umum & Administrasi	1.464.000.000	13.000.000		1.451.000.000

3.6	Biaya perawatan	40.000.000		40.000.000
3.7	Penyusutan	270.000.000		270.000.000
3.8	Biaya Sumbangan (melahirkan dan kematian)	-		-
3.9	Biaya Pengobatan	-		-
3.10	Biaya Parcel/THR	-		-
	Jumlah Biaya Umum & Administrasi	1.464.000.000	-	1.464.000.000
	Jumlah Penghasilan Neto	736.000.000	-	736.000.000

Lampiran 5. Perhitungan PPh Yang Terutang (setelah melakukan strategi *Tax Avoidance*)

dalam rupiah

No.	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Jumlah Penghasilan Neto		736.000.000
2	Zakat		-
3	Penghasilan Neto Setelah Zakat		736.000.000
4	Kompensasi Kerugian Penghasilan Neto Setelah Kompensasi Kerugian		-
5			736.000.000
6	Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		63.000.000
7	Penghasilan Kena Pajak		673.000.000
8	Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan		673.000.000
9	PPh yang Terutang:		
	5%	50.000.000	2.500.000
	15%	200.000.000	30.000.000
	25%	250.000.000	62.500.000
	30%	173.000.000	51.900.000
			146.900.000
10	PPh yang telah dipot/diput pihak lain		
	PPh Pasal 21	5.282.500	5.282.500
	PPh yang harus dibayar sendiri		141.617.500
11	PPh yang telah dibayar sendiri		
	PPh Pasal 25 bulanan	138.000.000	
	STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	
	Jumlah PPh Yang dibayar sendiri	-	138.000.000
	PPh Kurang Dibayar (Ps. 29)		3.617.500